

PEKERJA RENTAN-PELINDUNGAN SOSIAL

2025

PERWAL NO. 26 BD 2025/NO. 26;10 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PELINDUNGAN SOSIAL PEKERJA RENTAN

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi keluarga serta perlindungan sosial terhadap kemiskinan, maka pekerja rentan dan keluarganya perlu mendapatkan pemberdayaan guna meningkatkan kesejahteraan hidup berupa perlindungan sosial melalui jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2023; PERMENAKER No. 5 Tahun 2021; PERWAL Kota Semarang No. 93 Tahun 2020.
 - Peraturan ini mengatur mengenai Perlindungan Sosial Pekerja Rentan Kota Semarang (PIJAR) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan dan mencegah kemiskinan ekstrem akibat pekerja rentan mengalami kematian. Pemerintah memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) yang diselenggarakan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan dapat diberikan secara rutin atau temporer dan dibiayai dari APBD maupun sumber non-APBD. Peraturan ini juga mengatur pelaksanaan, pembiayaan, manfaat jaminan, tata cara pembayaran manfaat, pengelolaan data, serta pembinaan dan pengawasan program.
- CATATAN :
- Peraturan WaliKota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada 20 Juni 2020 dan ditetapkan tanggal 20 Juni 2025
 - Penjelasan : -
 - Lampiran : -